

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Teori Jual Beli

#### 1. Definisi Jual Beli

Jual-beli menurut bahasa adalah *al-mubadalah* yang berarti (saling menukar).<sup>7</sup> Sedangkan pengertian jual beli secara istilah seperti yang dijelaskan oleh para ahli berikut ini:

- a. Pengertian jual beli menurut Sayid Sabiq:

Pengertian jual beli menurut Sayid Sabiq ialah aktifitas saling bertukar harta atas dasar sama-sama rela dan saling suka. Yang dimaksud dengan harta menurutnya adalah segala hal yang dimiliki dan dapat memberikan manfaat, maka tidak termasuk harta yang bukan milik dan tidak mempunyai manfaat.<sup>8</sup>

- b. Definisi jual beli menurut Taqiyudin:

مبادلة مال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المادون فيه

Yang artinya:

“Dua orang yang saling bertukar harta dengan cara ijab dan kabul sesuai dengan syara’.”<sup>9</sup>

Taqiyudin mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan saling bertukar harta oleh dua orang dengan cara ijab dan kabul sesuai dengan syara’.

- c. Definisi jual beli menurut Ulama Hanafiyyah:

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan saling bertukar barang atau harta dengan barang yang lain secara khusus. Secara khusus maksudnya melalui ijab dan kabul. Atau juga boleh dengan cara penjual menyerahkan barang kemudian pembeli menyerahkan uang sesuai dengan harga yang ditetapkan.<sup>10</sup>

Menarik beberapa definisi menurut para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa intisari dari jual-beli ialah suatu

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, Juz 3 (Semarang: Toha Putra), 126.

<sup>8</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus, 2005, Juz 4, 1451.

<sup>9</sup> Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1 (Surabaya: Syirkah Piramida). 147.

<sup>10</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus, 2005, Juz 4, 1460.

kegiatan saling bertukar barang atau benda yang mempunyai nilai dan hak milik sendiri atau mempunyai kuasa atas benda tersebut dengan dasar saling rela dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Ketentuan *syara'* maksudnya ialah jual-beli tersebut dilakukan sesuai dengan rukun, syarat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sahnya jual-beli.<sup>11</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan benda ialah berupa uang dan barang yang ditransaksikan, dan sifat dari benda tersebut harus bisa diberikan nilai yakni berharga dan hak milik sendiri, atau memiliki kuasa atasnya.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan dalam islam, hal itu telah disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah serta *ijma' Ulama'*. Adapun dasar hukum dalam jual beli ialah:

- a. Surat Al-Baqoroh ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(QS. Al-Baqoroh: 275)*<sup>13</sup>

- b. Dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".(QS. An-Nisa:29)*<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

<sup>12</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, 69.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 122.

Kemudian landasan hukum jual beli menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* Juz 2 adalah:

أما البيع عن تراض

Artinya:

“*Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*”<sup>15</sup>

Kemudian para Ulama juga telah sepakat terkait kebolehan jual-beli. Ijma’ ini tidak terlepas dari karena kebutuhan manusia tidak semuanya bisa dimiliki atau bisa dihasilkan dari diri sendiri. Kebutuhan manusia juga dimiliki orang lain, yang mengharuskan manusia melakukan usaha dan cara-cara tertentu untuk dapat memiliki suatu hal yang dibutuhkan tersebut, tentunya harus dengan cara yang baik dan benar. Dan suatu hal yang dibutuhkan itu tidak akan diberikan oleh pihak yang memiliki secara cuma-cuma, akan tetapi harus ada sebuah imbal balik atas bergantinya kepemilikan tersebut. Sehingga dengan ditetapkannya tata cara dan kaidah-kaidah yang harus dijalankan dalam melakukan kegiatan jual beli merupakan salah satu langkah untuk merealisasikan kebutuhan manusia.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dijalankan dalam melakukan aktifitas jual beli, agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah sesuai syariat. Para fuqaha Hanafiyah dengan para Jumah Ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hal ini. Dikalangan para fuqaha Hanafiyah, rukun jual beli ialah ijab dan kabul.<sup>17</sup> Sedangkan menurut para jumah Ulama, rukun jual beli ada empat yaitu orang yang berakad, barang yang akan ditransaksikan, sighth atau ucapan ijab kabul serta ada nilai dan alat tukar yang digunakan untuk pengganti barang.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, 277.

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, 127.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

**b. Syarat Sah Jual beli**

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli diantaranya adalah:

- 1) Syarat orang yang melakukan akad:
  - a) Aqil baligh. Syarat yang harus dipenuhi untuk orang yang melakukan akad ialah sudah baligh dan berakal, orang dengan gangguan jiwa atau orang gila tidak sah akadnya, begitu pula dengan anak kecil yang belum baligh.
  - b) Akad harus dilakukan oleh orang yang berbeda, tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama sekaligus, maksudnya ialah seseorang yang berstatus sebagai pembeli sekaligus penjual.<sup>19</sup>
- 2) Syarat yang berkaitan dengan sighthat
 

Syarat sighthat dalam akad ialah sebagai berikut:

  - a) Orang yang mengucapkan sighthat harus orang yang sudah baligh dan berakal. Orang dengan gangguan jiwa atau orang gila dan anak kecil tidak sah sighthatnya.
  - b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalkan seorang penjual dan pembeli berkata: “saya menjual sapi ini dengan harga sepuluh juta rupiah”, kemudian pembeli menjawab “saya beli sapi ini dengan harga sepuluh juta rupiah”.<sup>20</sup>
- 3) Syarat mauqud alaih atau barang yang ditransaksikan.
  - a) Objek yang ditransaksikan harus wujud dan ada. Jika objek yang akan ditransaksikan tidak ada, maka penjual harus sanggup mengadakan barang tersebut..
  - b) Mempunyai manfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Barang yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, jika barang yang akan ditransaksikan tidak mempunyai manfaat atau hanya akan membuat *mudharat* saja, seperti

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71-72.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, 72-73.

narkoba, khamr dll., maka jual beli yang berlangsung hukumnya tidak sah.

- c) Barang yang dijual harus kepemilikan sendiri. Jika barang yang dijual bukan milik sendiri atau hak milik orang lain, maka si penjual harus sudah mendapatkan kuasa atau sudah diberikan amanat oleh si pemilik.
  - d) Barang yang ditransaksikan boleh diterima saat itu juga yaitu pada saat akad berlangsung atau juga boleh pada waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan oleh orang yang berakad.<sup>21</sup>
- 4) Syarat-syarat nilai dan alat tukar.
- a) Harga yang ditetapkan dalam bertransaksi harus jelas nilainya.
  - b) Alat tukar (uang atau benda) dapat diserahkan secara langsung pada saat akad.
  - c) Jika transaksinya berupa barter atau saling menukar barang, maka barang yang dijadikan sebagai alat tukar harus menggunakan barang yang halal, tidak boleh menggunakan barang yang haram.<sup>22</sup>

#### 4. Macam dan Bentuk Jual Beli

Jual-beli mempunyai bentuk dan macam-macam seperti yang akan dijelaskan dibawah ini:

- a. Ditinjau dari bentuk akad:
  - 1) Saling menukar sebuah barang dengan sejumlah uang, misalnya menukar helikopter dengan uang. Ini adalah bentuk jual beli yang umum pada dasarnya.
  - 2) Barter (*al-muqayadhah*) yaitu jual beli dengan cara saling menukar barang.
  - 3) *Sharf* (tukar menukar uang). Contohnya menukar dollar dengan ringgit.
- b. Ditinjau dari waktu terima barang dengan tunai:

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, 75-76.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, 76.

- 1) Menyerahkan uang tunai secara langsung kemudian mendapatkan barang yang dibeli dalam waktu dan tempat yang sama. Ini bentuk asal jual beli.
  - 2) Jual beli *salam*, ialah memberikan sejumlah uang dulu diawal dan barang yang dibeli akan diberikan belakangan pada saat waktu yang telah ditentukan bersama.
  - 3) *Ba'i al ajal*, ialah kebalikan dari jual beli salam, yaitu mendapatkan barang yang dibeli terlebih dahulu kemudian uangnya menyusul. Contohnya jual beli secara kredit.
  - 4) *Ba'i dain bi* ialah jual beli secara piutang, maksudnya uang dan barang sama-sama tidak tunai.
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga:
- 1) Jual beli secara tawar menawar (*Ba'i Musawamah*), ialah jual beli dengan cara saling menawar antara pembeli dengan penjual. Penjual menetapkan sejumlah harga terhadap barang yang dijual dan membolehkan pembeli menawarnya.
  - 2) *Bai'i al-amanah*, ialah jual beli dengan cara menyebutkan harga asli dari barang yang dijual, jual beli jenis ini dibagi menjadi 3 yaitu:
    - a) *Ba'i al-murabahah*, ialah jual beli dengan cara memberitahukan harga asli dari suatu barang dan labanya, contohnya “saya membeli motor ini seharga dua puluh juta rupiah dan saya jual kepada anda seharga dua puluh juta limaratus dengan keuntungan lima ratus ribu rupiah”.
    - b) *Ba'i al-Wadh'iyah*, ialah menjual harga barang dibawah harga aslinya, contohnya “saya membeli sepeda ini seharga satu juta rupiah dan saya jual kepada anda seharga sembilan ratus ribu rupiah”.
    - c) *Ba'i at-tauliyah*, ialah menjual suatu barang dengan harga aslinya, contohnya “saya membeli laptop ini seharga tiga juta rupiah dan saya menjualnya dengan harga yang sama”.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 108-110.

## 5. Jual Beli yang Dilarang dan Diperbolehkan

### a. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan tidak sah hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Benda yang dihukumi najis dan haram contohnya babi, bangkai, arak(minuman keras) dan sejenisnya.
- 2) Jual belimani (sperma) hewan, misalnya mengawinkan seekor kuda jantan dengan kuda betina agar dapat menghasilkan keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang belum lahir atau masih dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena belum jelas objeknya.
- 4) Jual beli dengan sistem *muhaqallah*. Jual beli muhaqallah ialah menjual hasil kebun yang belum dipanen, jual beli ini dilarang karena berpotensi terdapat unsur riba didalamnya.
- 5) Jual beli *mukhadharah*, ialah menjual hasil kebun atau buah-buahan yang belum masak sempurna atau masih muda dan belum waktunya untuk dipanen, misalnya jeruk yang masih kecil-kecil dan lain sebagainya.
- 6) Jual beli *muammasah*, ialah jual beli dengan cara menyentuh, contohnya ada seorang yang melihat-lihat sebuah baju dan dia menyentuh baju tersebut entah disengaja atau tidak maka dia wajib membayar atau membeli baju tersebut.
- 7) Jual beli *munabadzah*, ialah jual beli dengan cara melempar, contohnya dua belah pihak yang saling melemparkan sesuatu kemudian dua orang itu harus saling membayar apa yang dilemparkan kepadanya, jual beli seperti ini dilarang karena terdapat unsur *gharar* didalamnya.
- 8) Jual beli *gharar*, ialah jual-beli barang yang masih samar wujudnya, misalnya menjual kentang yang masih berada di dalam tanah karena belum diketahui secara jelas bentuk atau wujud dari barang tersebut. bisa jadi barang tersebut yang mulanya dikira baik ternyata buruk.

- 9) Jual beli *muzabanah*, ialah menjual buah-buahan atau hasil kebun yang masih basah dengan buah yang kering, misalnya menjual kurma yang kering dengan harga kurma yang masih basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik kurma yang kering.
- 10) Jual beli dengan cara menentukan dua harga untuk satu barang.
- 11) Jual beli *iwadh mahjul*, ialah jual beli dengan diikuti sebuah syarat, contohnya ada seseorang yang menjual apel tetapi menetapkan syarat kepada si pembeli bahwa si pembeli juga harus menjual nanasnya kepadanya.
- 12) Jual beli dengan cara menyisahkan sebagian benda yang dijual, contohnya ada orang menjual tanaman tebu yang ada di ladang, tetapi menyisahkan atau mengecualikan beberapa tanaman yang ada disitu.
- 13) Dilarang untuk menakar hingga dua kali barang yang dijual, karena hal ini akan mengindikasikan adanya keraguan diantara kedua belah pihak.

**b. Jual beli yang diperbolehkan:**

Jual-beli yang diperbolehkan ialah jual beli yang dijalankan atas dasar kejujuran, saling suka dan saling rela, tidak ada hal yang ditutup-tutupi atau indikasi penipuan. Syarat-syarat dan rukun dalam jual beli juga terpenuhi, barangnya murni milik sendiri bukan hak orang lain, bukan barang haram atau najis dan tidak ada khiyar yang mengikat lagi diantaranya.<sup>24</sup>

**6. Khiyar Dalam Jual Beli**

*Khiyar* ialah kebebasan untuk membatalkan ataupun meneruskan sebuah akad yang telah dilakukan.<sup>25</sup> Islam membolehkan dua opsi ketika dua orang pihak telah melakukan akad jual beli, yaitu untuk meneruskan akad tersebut atau membatalkannya dikarenakan ada suatu hal. *Khiyar* ada tiga, yaitu:

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 78-81.

<sup>25</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif), 158.



- a. *Khiyar majelis*, ialah opsi yang dimiliki oleh dua belah pihak yang melakukan akad selama masih berada dalam satu tempat, kedua belah pihak boleh membatalkan atau melanjutkan proses transaksi jika ada sesuatu hal.
- b. *Khiyar Syarat*, yaitu akad yang diikuti dengan suatu syarat, misalnya seorang membeli komputer dengan syarat khiyar selama satu minggu, jadi dalam satu minggu itu pihak pembeli mempunyai opsi membatalkan pembeliannya jika ada sesuatu hal yang terjadi pada komputer yang dibelinya<sup>26</sup>.
- c. *Khiyar aib*, yaitu khiyar yang diberlakukan ketika mendapati sebuah cacat pada barang yang ditransaksikan.<sup>26</sup>

## B. Teori Akad

### 1. Definisi Akad

Dalam melakukan transaksi jual beli, kita tak akan lepas dari yang namanya akad, karena dari akad inilah suatu kegiatan jual beli dapat dikatakan sah dan barang yang akan kita beli resmi menjadi milik kita, begitupun sebaliknya (ketika menjadi penjual) selama kita memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

*Al-'aqd* atau kata Akad diambil dari bahasa arab yang berarti mengikat (*al-rabith*) dan menyambung (*al-aqd*). Maksudnya ialah mengikat dua hal satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang tersambung.

Adapun menurut istilah, akad ialah keterkaitan antara ijab dan qabul (pernyataan untuk menyerahkan dan menerima kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan mempunyai pengaruh terhadap suatu hal.

Akad adalah bertemunya ijab dan qabul yang mengakibatkan timbulnya hukum. Ijab yaitu kalimat yang diutarakan oleh salah satu pihak yang akan ber-akad dan qabul adalah jawaban atas kalimat yang diutarakan tersebut untuk menerima dan menyetujui sebuah akad.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Rahmawati-Ilasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo*, 2016, 135.

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

Akad inilah yang mengindikasikan adanya rasa saling rela diantara dua belah pihak dalam melakukan transaksi jual-beli dan memindahkan hak kepemilikan barang yang ditransaksikan. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص م قال لا تفتقرن اثنان إلا عن تراض

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw bersabda: Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai”.<sup>28</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

#### 1. Shighat

Shighat akad ialah ucapan dari para pihak yang melakukan akad.

#### 2. Al-Aqid

Yaitu orang atau pihak yang melakukan akad, dapat terdiri atas 2 orang atau lebih.

#### 3. Mahal Aqad (objek akad)

Mahal aqad ialah benda atau objek yang dijadikan akad yang wujudnya nampak dan bernilai juga bermanfaat, benda yang dijadikan objek tidak boleh benda haram atau benda yang dihukumi najis oleh agama,

#### 4. Tujuan Akad (*Maudhu' al-'aqd*)

Tujuan dalam suatu akad menurut para ulama fiqih haruslah jelas, dan sejalan dengan syariat yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqih terkait dengan rukun akad:

- a. Akad harus menggunakan sighat atau ijab-kabul, jika tanpa sighat maka akad dianggap tidak sah.

<sup>28</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3 (Mesir: Dar al-Qahirah, 1999), 1500.

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet. Ke-1, 22.

- b. Akad jual-beli hukumnya tetap sah meskipun tanpa adanya ucapan sighat melainkan hanya dengan perbuatan (*af'al*).
- c. Akad bukan hanya boleh dilakukan dengan ucapan saja, melainkan boleh berbentuk dengan segala hal seperti perbuatan (*af'al*) yang menunjukkan tujuan dan maksud dari akad tersebut.<sup>30</sup>

**b. Syarat-Syarat Akad**

Beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan akad yaitu:

- 1. Syarat umum, ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ber-akad.
- 2. Syarat khusus, yaitu syarat yang sifatnya khusus atau hanya sebagai tambahan ketika melakukan akad.<sup>31</sup>  
Syarat-syarat umum yang dimaksud dalam akad ialah:
  - 1. Orang yang melaksanakan akad harus berakal dan baligh.
  - 2. Mahal akad (objek akad) harus dapat menerima hukumnya.
  - 3. Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak, atau orang yang sudah diberikan kuasa atas akad tersebut.
  - 4. Bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli *munabadzah*, *mulasamah* dan sebagainya.
  - 5. Akad harus berfaedah.
  - 6. Ijab-qabul harus berkelanjutan, tidak sah ijab tanpa adanya qabul.
  - 7. Ijab-qabul harus bersambung secara langsung dan *kontinyu*.

Ulama Az-Zahiri berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh para pihak yang ber-akad hukumnya akan batal dan tidak sah apabila tidak sesuai dengan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan juga hadits. Jumhur Ulama Fiqh memberikan sedikit kelonggaran yaitu kedua belah pihak yang ber-akad memiliki kebebasan dalam menentukan syarat-syarat yang akan diajukan. Sedangkan Hanafiyyah dan Malikiyyah

---

<sup>30</sup> Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 430.

<sup>31</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 32.

mempunyai pandangan yang sama dengan para Jumhur Ulama akan tetapi kebebasan yang diberikan kepada pihak-pihak yang berakad mempunyai batas yaitu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri.

Dan para ulama fiqh sepakat bahwa akad yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan as-sunnah mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak yang berakad.

### 3. Macam-Macam Akad

Adapun macam-macam akad yaitu:

- a. 'Aqad Munjiz, ialah akad yang dilakukan langsung pada saat berakhirnya akad.
- b. 'Aqad Mu'alaq, ialah akad yang menyertakan syarat-syarat tertentu mengenai penangguhan dalam pelaksanaan akad..  
Dan sah dan batalnya akad terbagi menjadi:

- a. Akad shahihah, ialah akad yang sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus.
- b. Akad fasidah, ialah akad yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik syarat umum maupun syarat khusus, akad ini bisa dikatakan akad yang cacat.<sup>32</sup>

Menurut jumhur ulama fiqh, akad yang fasid dan akad yang bathil mempunyai status hukum yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun.

Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, akad yang sah ada 2 yaitu:

- a. Akad nadzif ialah akad yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak dan mempunyai kuasa atasnya.
- b. Akad mauquf ialah akad yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak namun tidak mempunyai kuasa atau wewenang atasnya.<sup>33</sup>

### 4. Berakhirnya Akad

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad.

- a. Berakhirnya akad dikarenakan *fasakh*.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya *fasakh* antara lain:

---

<sup>32</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 33.

<sup>33</sup> Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus, 2005, Juz 4, 545.

1. *Fasakh* dikarenakan adanya fasid atau rusak.
  2. *Fasakh* dikarenakan tidak adanya realisasi.
  3. *Fasakh* dikarenakan adanya kesepakatan diantara dua belah pihak.
  4. *Fasakh* dikarenakan *khiyar*.
  5. *Fasakh* karena tujuan sudah terealisasi atau kata lain jatuh tempo.
- b. Berakhirnya akad dikarenakan kematian.
- c. Berakhirnya akad dikarenakan tidak mendapatkan izin dari pihak yang mempunyai hak atau mempunyai kuasa atasnya.<sup>34</sup>

### C. Teori Harga

#### Pengertian Harga

Harga ialah cerminan nilai dari suatu barang atau jasa yang dimanifestasikan dalam bentuk uang. Harga merupakan nilai sepadan atas benda atau barang atau jasa yang dipertukarkan. Harga dapat juga berarti cerminan suatu manfaat dalam benda atau jasa, semakin besar manfaat yang diberikan oleh benda atau jasa tersebut maka akan semakin tinggi nilai atau harga yang diberikan terhadap benda atau jasa tersebut.<sup>35</sup> Selain itu, harga juga dapat diartikan patokan nilai suatu jasa atau benda yang diukur dalam bentuk sejumlah uang.<sup>36</sup>

Para ahli mendefinisikan harga sebagai berikut:

1. Ridzwan Iskandar Sudayat

Ridzwa Iskandar Hidayat berpendapat bahwa harga ialah nilai pertukaran suatu benda atau jasa dengan benda lain

2. Murti dan John

Murti dan John berpendapat bahwa harga adalah satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 47.

<sup>35</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 154.

<sup>36</sup> Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008), 450.

<sup>37</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 62.

Harga merupakan salah satu variabel dalam penjualan dan pemasaran. Dalam ranah perdagangan atau jual-beli, harga adalah suatu hal yang sangat penting dalam penetapannya, apabila harga yang dibanderol terlalu rendah maka penjual hanya akan mendapatkan keuntungan sedikit atau bahkan merugi, sebaliknya jika harga yang ditetapkan terlalu tinggi atau mahal, maka peminat barang akan sedikit atau berkurang. Jadi dalam menetapkan suatu harga dibutuhkan keseimbangan antara manfaat atau nilai suatu barang atau jasa dengan uang yang harus dikeluarkan oleh pelanggan.<sup>38</sup>

Islam memberikan kebebasan dalam menentukan harga, selama harga tersebut masih tergolong wajar untuk sebuah jasa atau benda yang diberi harga, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan kerelaan antara pembeli dan penjual, juga tidak ada dalil islam yang melarangnya.

Kesalahan ketika menetapkan harga juga dapat menjadikan sebuah dampak ataupun konsekuensi yang sensitif, keputusan memberikan harga yang mengesampingkan etika dapat menyebabkan konsumen pergi dan konsumen tidak menyukai pelaku usaha tersebut, bahkan para konsumen tak segan melakukan suatu hal yang dapat merusak citra atau reputasi dari penjual atau pelaku usaha tersebut.<sup>39</sup>

Dari pengertian dan definisi oleh beberapa ahli diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa harga adalah suatu kesepakatan dalam memberikan nilai tukar untuk suatu barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut atas dasar sama-sama suka dan rela juga saling ridho antara kedua belah pihak.

## D. Konsep Penetapan Harga Dalam Islam

### 1. Penetapan Harga Menurut Al-Ghazali

*At-tsaman al-'adl* (harga yang adil) atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) ialah konsep harga yang dicetuskan oleh ulama Al-Ghazali, dimana harga yang berlaku, ditentukan oleh kondisi yang ada di pasar. Ia juga

---

<sup>38</sup> Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), 17.

<sup>39</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 87.

memperkenalkan teori penawaran dan permintaan, jika pedagang mempunyai barang yang banyak sedangkan permintaan sedikit, maka harga pasar akan mengalami penurunan, sebaliknya jika permintaan tinggi dan stok barang sedikit, maka harga akan naik.<sup>40</sup>

## 2. Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, ada 2 jenis barang yang diperdagangkan, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, ketika suatu daerah sedang berkembang dan penduduknya semakin banyak, maka stok dan penawaran barang pokok akan bertambah banyak, akibatnya ketika penawaran tinggi maka akan menjadikan turunnya sebuah harga.<sup>41</sup>

Menurutnya, harga ialah produk dari hukum permintaan dan penawaran. Jika permintaan suatu barang banyak dan barang tersebut sedang sedikit stoknya atau bahkan langka, maka harganya akan semakin tinggi, sebaliknya jika permintaan rendah dan stok barang melimpah maka harga barang akan turun atau sangat murah. Dalam hukum ini satu-satunya yang dikecualikan ialah harga emas dan perak, karena keduanya tidak mengalami fluktuasi harga dalam pasar seperti barang-barang lain.<sup>42</sup>

## 3. Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Konsep penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah adalah kesetaraan nilai harga dengan kompensasi yang harus dibayar, dalam hal ini ialah uang atau alat tukar lain. Ibnu Taimiyah juga mendefinisikan *equivalen price* dalam Majwu fatawanya sebagai harga baku, yaitu penduduk menjual barang mereka dan diterima secara baik oleh pembeli dan mereka mendapatkan kompensasi yang setara dengan barang yang mereka jual atau perdagangkan, yang dimaksud kompensasi disini ialah uang atau alat tukar.

---

<sup>40</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 155.

<sup>41</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 92.

<sup>42</sup> Eka Yunia Fauziadan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 223.

Sementara dalam *al-Hisbah*, beliau menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sejalan dengan keadaan pasar, tidak ada distorsi antara permintaan dan penawaran, semua berjalan secara bebas dan kompetitif.<sup>43</sup> Jika permintaan suatu barang atau benda turun sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun, begitupun sebaliknya jika penawaran suatu barang rendah dan permintaan tinggi maka harga akan naik.<sup>44</sup>

## E. Teori Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam atau juga dikenal dengan ekonomi syariah ialah ilmu pengetahuan sosial yang fokus menyoroti masalah-masalah perekonomian dalam kehidupan. Sama halnya seperti konsep ekonomi konvensional, hanya saja dalam sistem ekonomi islam didasari dan dilandasi oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah islam dalam setiap aktifitasnya.

Dalam pengertian yang lebih kompleks ada beberapa prasyarat yang harus disertakan yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat yang paling utama ialah menyertakan nilai-nilai islam dalam ilmu ekonomi. Ilmu Ekonomi Islam juga tidak boleh lepas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus disertakan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah, seperti yang dikemukakan oleh para ahli berikut.

#### a. Muhammad Abdul Manan

*Islamic economics is a social science which studies the economics problem of a people imbued with the values of Islam.*<sup>45</sup> Abdul Manan mendefinisikan Ilmu Ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari

---

<sup>43</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 332.

<sup>44</sup> A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu Offse, 1997), 12.

<sup>45</sup> Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), 3.



masalah-masalah perekonomian yang diilhami dengan norma dan kaidah-kaidah islam.

b. M. Umer Chapra

*Islamic economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomics and ecological imbalances.* Umer Chapra mendefinisikan ekonomi islam sebagai ilmu pengetahuan yang mengupayakan kebahagiaan manusia dengan mengacu pada nilai-nilai islam dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan.<sup>46</sup>

c. Syed Nawab Haider Naqvi

Syed Nawab Haider Naqvi, berpendapat bahwa ekonomi islam ialah kajian mengenai cerminan masyarakat muslim modern dalam perilaku ekonomi, artinya ekonomi islam memberikan cerminan dan ajaran yang penting bagi orang islam dalam menjalankan perekonomian.<sup>47</sup>

Mengacu pada beberapa penjelasan mengenai ekonomi islam diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ekonomi Islam ialah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengamati, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi dengan cara-cara dan nilai-nilai Islami.

Abdul Manan juga berpendapat bahwa ilmu Ekonomi Islam bukan hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.<sup>48</sup>

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah disiplin ilmu tentunya harus mempunyai landasan hukum supaya dapat dinyatakan sebagai sebuah bagian dari

---

<sup>46</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), 16.

<sup>47</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), 28.

<sup>48</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), 20-21.

konsep pengetahuan. Demikian juga dengan penerapan nilai-nilai syariah di bidang ekonomi yang mempunyai tujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya dan menerapkan nilai-nilai Islami. Dasar hukum ekonomi islam ialah:

**a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah sumber ilmu yang sangat lengkap dan kredibel, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum, dan Al-Qur'an juga yang mejadi rujukan atau konsep dasar dalam ilmu Ekonomi Islam.<sup>49</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

Artinya: *“Barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah”*.<sup>50</sup>

Ayat diatas mengartikan bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syari'at secara menyeluruh, karena penjelasan-penjelasan hadits bersumber dari Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an juga menjelaskan dasar-dasar hukum dalam melakukan transaksi atau jual beli, seperti menegaskan halalnya jual beli dan haramnya riba.<sup>51</sup>

Dalam memberikan hukum yang berkaitan dengan mu'amalah, Al-Qur'an juga memberikan tuntunan yang berbentuk kaidah-kaidah umum, seperti larangan seseorang mencari nafkah dengan cara yang tidak baik atau haram, contohnya melalui praktik suap-menyuap seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqoroh ayat 188 berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta*

<sup>49</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 121.

<sup>50</sup> Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 82.

<sup>51</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 57.

*benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.* (QS. Al-Baqoroh: 188).<sup>52</sup>

**b. Al-Hadits**

Al-Hadits atau dikenal juga as-Sunnah mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم baik berupa perbuatan, ucapan maupun takrirnya.<sup>53</sup>

Al-Hadits menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur’an, dasar pokok al-Hadits sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya...”*. (QS. An-Nisa: 59).<sup>54</sup>

Kedudukan al-Hadits terhadap Al-Qur’an sebagaimana yang dijelaskan berikut:

1. Al-Hadits berfungsi menjelaskan secara rinci ayat-ayat yang mempunyai banyak tafsir atau banyak arti, dan menjelaskan ayat-ayat yang masih samar-samar artinya.
2. Al-Hadits membawa berbagai hukum yang belum ada ketentuan nashnya dalam Al-Qur’an dan juga berfungsi untuk menyempurnakan hukum-hukum yang sudah terkandung dalam nash Al-Qur’an.<sup>55</sup>

Seperti dalam masalah muamalat, yaitu Al-Qur’an memerintahkan agar menepati janji atau sebuah perikatan. Hal ini mana perikatan yang halal dan sah serta perikatan yang dilarang dan haram, disini al-Hadits berperan untuk menjelaskannya.

**c. Ijtihad**

Ijtihad atau dalam kata lain ialah mengambil suatu kesimpulan dengan cara musyawarah oleh para ulama atau orang yang sudah menguasai suatu disiplin ilmu terhadap nash Al-

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1971), 46.

<sup>53</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terjemahan Moch. Tholchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 46.

<sup>54</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 79.

<sup>55</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Saifullah Ma’shum, dkk., (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 161.

Qur'an ataupun dalil-dalil yang menerangkan tentang syariat guna mendapatkan hukum syara' secara *eksplisit*.<sup>56</sup> Ditetapkannya ijtihad sebagai dasar hukum dalam ekonomi islam tertuang dalam surah As-Syura' ayat 38 berikut:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: “*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*”. (QS. As-Syura: 38).<sup>57</sup>

Ranah ijtihad ialah berbagai permasalahan yang hukumnya belum diatur secara jelas dan rinci dalam nash Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Maka dalam permasalahan yang telah diatur hukumnya secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an dan juga Hadits tidak perlu lagi melakukan ijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakannya sesuai hukum yang sudah ditetapkan.<sup>58</sup>

Dalam hal muamalah, islam mempunyai konsep yang harus berpedoman pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan diatas. Al-Qur'an juga telah memberikan prinsip-prinsip pokok tentang hubungan manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitu dalam tiga hal:

1. Tata cara memperoleh hak milik atas harta benda;
2. Menegaskan perihal fungsi hak milik, serta
3. Kewajiban tentang membelanjakan harta benda.<sup>59</sup>

#### d. Ijma' dan Qiyas

Ijma' ialah kebulatan pendapat ulama Fuqaha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah صلى الله عليه وسلم.<sup>60</sup> Dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits). Ditetapkannya Ijma' sebagai dasar hukum dalam ekonomi islam setelah Al-Qur'an dan al-Hadits seperti yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 115 berikut:

<sup>56</sup> Yusuf Qardhawi , *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Ahmas Syatori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 2.

<sup>57</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 144.

<sup>58</sup> Wahab Afif, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Serang: CV. Saudara)

<sup>59</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 143.

<sup>60</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 61.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan-jalan orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”. (QS. An-Nisa: 115).<sup>61</sup>

Ijma’ dibagi menjadi dua yaitu Ijma’ Qauli dan Ijma’ Sukuti. Ijma’ Qauli ialah kebulatan yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya yang dinyatakan oleh mujtahidin, sedangkan Ijma’ Sukuti ialah kebulatan yang dianggap sudah pernah ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya.

Sedangkan Qiyas ialah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya suatu persamaan antara keduanya. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’. Dasar hukum ditetapkannya Qiyas sebagai dasar hukum ekonomi islam tertuang dalam surat An-Nisa ayat 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS, An-Nisa: 59).<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 79.

<sup>62</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 79.

### 3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama Ekonomi Islam ialah *Maqashid asy Syari'ah*, atau mendorong kesejahteraan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*).<sup>63</sup> Menurut Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, tujuan ekonomi islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.<sup>64</sup> Dan prinsip utama dalam formulasi Ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah *Mashlahah*, penempatan *mashlahah* sebagai prinsip utama, karena *mashlahah* merupakan konsep yang paling penting dalam syariah.<sup>65</sup> *Mashlahah* adalah tujuan utama syariah islam dan menjadi inti utama syariah islam itu sendiri, Imam Al-Ghazali, Al-Juwaini, Ath-Thufuli, Asy-Syatibi dan sejumlah ilmuwan islam terkemuka telah sepakat tentang hal itu, dengan demikian sangat tepat dan proporsional apabila *mashlahah* ditempatkan sebagai prinsip utama dalam ekonomi islam.<sup>66</sup>

## F. Mashlahah

### 1. Pengertian Mashlahah

*Mashlahah* dalam bahasa arab mempunyai arti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.<sup>67</sup> *Mashlahah* berarti “mendatangkan kebaikan” atau juga istilah lainnya yaitu *al-islihah* yang mempunyai arti “mencari

---

<sup>63</sup> Agil Bahsoan, *Mashlahah Sebagai Maqashid al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, Jurnal Inovasi, Vol. 8, No. 1, (Maret, 2011), 113.

<sup>64</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 12.

<sup>65</sup> Khodijah, *Maqashid Syariah dan Mashlahah Dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Iqtishaduna: Jurnal ilmiah dan Ekonomi Kita, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2014), 668.

<sup>66</sup> Khodijah, *Maqashid Syariah dan Mashlahah Dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 668.

<sup>67</sup> Totok Jumantoro, dkk. *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 200.

kebaikan". Dan juga kata *mashlahah* atau *al-isliyah* ini kerap disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.<sup>68</sup>

Ulama ushul berpendapat bahwa *mashlahah* ialah sesuatu hal yang mengandung manfaat didalamnya, seperti dalam hal jual-beli *mashlahah* diterapkan untuk mengambil suatu kemudahan dan menghilangkan suatu kesusahan.<sup>69</sup> Dalam penerapan *mashlahah* juga harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya ialah *mashlahah* hanya berlaku dalam bidang mu'amalah atau perdagangan bukan dalam masalah ibadah, karena persoalan ibadah sudah jelas hukumnya dan tidak boleh berubah, tidak menentang syara' dan diterapkan karena adanya kepentingan nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>70</sup>

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap sesuatu tindakan, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kebaikan, kemanfaatan, serta untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *mashlahah*.

Dalam ilmu ushul fiqh, *mashlahah* menjadi sebuah acuan untuk menetapkan hukum syariat bagi umat yang memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan serta mencegah segala hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari lima hal tersebut.<sup>71</sup>

*Mashlahah* juga merupakan salah satu metode analisa yang dipakai para ulama ushul dalam menerapkan hokum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara rinci dan jelas baik di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.<sup>72</sup>

## 2. Kedudukan *Mashlahah*

---

<sup>68</sup> H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

<sup>69</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hashimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008). 117.

<sup>70</sup> Firza, *Hubungan Mashlahah dan Maqashid Syariah*, dalam [https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-mashlahah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e\\_pi=7%2CPAGEIDIO%2C5558799444](https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-mashlahah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDIO%2C5558799444). (diakses pada tanggal 18 Agustus 2021, 13.30).

<sup>71</sup> H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 112.

<sup>72</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqhi* (Jakarta: Majelis Ata li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyyah, 116.

Kedudukan *mashlahah* dalam hukum islam sangatlah penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan Ulama Ushul Fiqih, bahwa tujuan utama syariat Islam ialah merealisasikan kemaslahatan bagi umat. Mashlahah juga digunakan sebagai salah satu landasan dalam tadhri' islam, karena sistem hukum dalam islam dijalankan berdasarkan prinsip menghilangkan kesulitan, menjamin kemaslahatan bersama dan mewujudkan keadilan bagi umat.<sup>73</sup>

Menurut madzhab Maliki, Mashlahah harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Mashlahah haruslah seiringan dengan tujuan utama syariat islam, untuk mewujudkan kebaikan bersama.
- b. Mashlahah diterapkan dengan tujuan mendapatkan kebaikan bersama dan menghilangkan kesulitan maupun kemudharatan.
- c. Mashlahah harus logis dan dapat diterima akal sehat.<sup>74</sup>

### 3. Kriteria Mashlahah

Kriteria mashlahah menurut para ulama ushul fiqh adalah sebagai berikut:

- a. *Mashlahah* hanya boleh diaplikasikan dalam bidang mu'amalat saja, dan tidak boleh ada kaitannya dengan urusan ibadah.
- b. *Mashlahah* harus beriringan dengan syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum.<sup>75</sup>

### 4. Klasifikasi Mashlahah

*Mashlahah* ditinjau dari segi urgensinya diklasifikasikan kedalam 3 tingkatan, yaitu:

---

<sup>73</sup> A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 11.

<sup>74</sup> A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, 18.

<sup>75</sup> A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, 27-28.



- a) *Mashlahah Al-daruriyyah* adalah *mashlahah* yang harus diterapkan untuk mewujudkan kebaikan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jika *mashlahah* ini tidak diterapkan, maka akan menimbulkan permasalahan di dunia dan akan berakibat sampai di akhirat kelak.
- b) *Mashlahah Al-Hajjiyyah* ialah *mashlahah* yang dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan dan menghindari kesulitan-kesulitan yang ada. Jika *mashlahah* ini tidak diwujudkan, maka akan menimbulkan kesulitan yang terjadi dalam kehidupan.
- c) *Mashlahah Al-Tahsiniyyah* ialah *mashlahah* yang bermaksud untuk menerima semua hal-hal baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk yang tidak bisa diterima oleh akal sehat.<sup>76</sup>

#### G. Pengembalian Uang Sisa Harga Diganti Dengan Barang

Dalam dunia jual beli dimasa sekarang, mengembalikan uang sisa kembalian kemudian menggantinya dengan barang sangat sering dijumpai di berbagai transaksi jual-beli, baik di pasar sampai di minimarket. Dengan diterimanya uang kembalian dengan bentuk sebuah barang, maka secara tidak langsung kita telah membayar atau membeli barang tersebut, dan secara tidak langsung pula, terjadi dua akad secara bersamaan, yaitu pertama ketika kita membeli barang yang kita inginkan, dan yang kedua adalah ketika kita diberi lagi sebuah barang yang digunakan untuk mengganti uang kembalian kita. Dan proses berlangsung transaksi keduanya tanpa adanya *sighat* (ijab kabul) yang diucapkan secara lisan antara penjual dan pembeli.

Di zaman modern seperti sekarang, memang perwujudan ijab dan kabul jarang diucapkan secara lisan, akan tetapi hanya dilakukan dengan *sighat* bentuk *af'al* (perbuatan) seperti mengambil barang dan membayar uang kepada si penjual, tanpa adanya ucapan apaun. Misanya, jual beli yang berlaku di minimarket, dimana kedua belah pihak yang bertransaksi tidak melkukan ijab-kaumul secara lisan, melainkan hanya menyerahkan barang yang akan dibeli kemudian memberikan sejumlah uang

---

<sup>76</sup> A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, 30-31.

kepada penjual. Dalam fiqih islam, jual beli seperti ini disebut dengan *Ba'i al-Mu'athah*.<sup>77</sup>

Terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama menyikapi proses jual-beli tersebut, misalnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa setiap transaksi harus diikuti sebuah akad atau ijab-qabul, kecuali transaksi barang-barang yang mempunyai nominal kecil, maka tidak perlu menggunakan akad atau ijab-qabul secara lisan dalam transaksinya, boleh ahnya dengan tindakan menyerahkan barang dan memberikan sejumlah uang saja.<sup>78</sup>

Kemudian para Jumbuh ulama mengemukakan bahwa, jual beli seperti ini hukumnya boleh, jika transaksi seperti itu sudah umum dan menjadi kebiasaan di suatu daerah, sebab hal itu sudah menunjukkan unsur kerelaan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tindakan mengambil barang dan membayar sejumlah uang oleh pembeli menurut jumbuh ulama sudah menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan meskipun tanpa disertai ucapan sighat.

Dalam hal ijab qabul, ulama syafi'iyah mempunyai pendapat bahwa, setiap transaksi dalam jual beli harus diikuti dengan ucapan yang jelas atau liris, menggunakan sighat ijab dan qabul. Maka dari itu, ulama syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli dengan akad yang hanya berbentuk *af'al* (gerakan) atau *ba'i al mu'athah* hukumnya tidak sah, meskipun transaksi tersebut hanya dalam jumlah yang kecil.<sup>79</sup> Alasan ulama syafi'iyah berpendapat seperti itu adalah karena unsur utama dan yang menjadi sahnya jual beli yaitu adanya kerelaan diantara para pihak yang bertransaksi. Unsur kerelaan, menurut mereka, adalah masalah yang kasat mata yang bertempat di dalam hati, maka dari itu perlu ungkapan yang menegaskan bahwa kerelaan itu ada.

Akan tetapi, sebagian ulama syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam an-Nawawi, seorang fakih dan muhaddis madzhab syafii, dan al-Baghdawi, seorang mufasir

---

<sup>77</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Graya Media Pratama, 2000, 117.

<sup>78</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 70.

<sup>79</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Graya Media Pratama, 2000, 117.

mazhab syafii, mempunyai pendapat bahwa jual beli al-muathah hukumnya adalah sah, jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk di suatu wilayah.<sup>80</sup> Namun, beberapa ulama syafiiyah memberi pengecualian tentang hal ini, yaitu hanya untuk transaksi dengan jumlah yang kecil, jika transaksi atau jual belinya dalam partai besar atau jumlah banyak maka harus ada ijab qabul atau perjanjian jual beli diantaranya.<sup>81</sup>

Hanafiyah, Hambali serta Malikiyyah saling sepakat bahwa jual-beli tersebut hukumnya sah jika hal itu sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah, karena tindakan tersebut sudah menunjukkan unsur kerelaan dan sama-sama suka antara dua belah pihak.

Melafalkan ijab-qabul secara langsung di zaman modern seperti sekarang memang dirasa kurang efektif dan efisien, karena dengan berkembangnya zaman dan teknologi proses jual-beli tidak hanya bisa dilakukan di satu tempat dimana penjual berada satu majlis dengan pembeli melainkan bisa secara online. Proses transaksi di zaman sekarang sudah sangat umum dilakukan dengan cara pembeli mengambil barang yang dibutuhkan kemudian menyerahkannya kepada penjual dan membayarkan sejumlah uang, tanpa disertai sighat ijab dan kabul, hanya berupa tindakan yang mengindikasikan kerelaan dan keridhoan diantara kedua belah pihak.<sup>82</sup>

## H. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang juga dijadikan landasan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Wulan Widiya Astuti yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. Skripsi ini membahas bagaimana praktik transaksi pengembalian sisa pembelian yang diganti dengan permen di kantin UIN Raden Intan Lampung, yang terkesan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain,

---

<sup>80</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 117.

<sup>81</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 117.

<sup>82</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 71.

- karena praktik tersebut dilakukan tanpa kesepakatan dan dilakukan sepihak oleh penjual.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Destinta Hamprisha Lubis, dkk., dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam Vol. 1, Nomor 1, Juni 2019 tentang “*Pengembalian Uang Receh Dalam Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Penelitian di Kota Langsa)*”. Penelitian ini membahas tentang pengembalian uang receh yang diganti dengan sebuah permen di Kota Langsa, Aceh, menurut perspektif hukum positif.
  3. Penelitian yang ditulis oleh Nuraini, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembayaran Di Kober Mie Setan Semolowaru*”. Penelitian ini membahas bagaimana praktik pengembalian sisa pembelian yang tidak dikembalikan oleh penjual bila nominalnya dibawah 1000 rupiah, tanpa adanya persetujuan dengan pihak pelanggan di Kober Mie Setan Semolowaru dan bagaimana islam menyikapi fenomena tersebut.
  4. Penelitian yang ditulis oleh Sucica yang berjudul “*Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)*”. Penelitian ini membahas tentang pembulatan uang sisa pembelian yang terkesan merugikan pelanggan, karena praktik tersebut dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan dari pihak pelanggan.
  5. Penelitian yang dilakukan oleh Tengku Adelia, Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “*Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin Dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pedagang di Sumatera Utara yang mengganti pengembalian uang koin dengan permen dan menganalisisnya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## I. Kerangka Berfikir

Penulis merumuskan kerangka penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Kerangka Berfikir**



Keterangan:

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai kerangka berpikir dalam penelitian ini, bagaimana proses transaksi berjalan, dan bagaimana mekanisme pengembalian sisa harga pembelian diberikan kemudian diganti dengan sebuah barang, adakah faktor penyebab terjadinya transaksi tersebut kemudian penulis akan memaparkan hasil dari penelitian berdasarkan pandangan ekonomi islam.